

## **PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKSPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION)**

**<sup>1</sup>Heri Herdiawanto, <sup>2</sup>Matahari Yonagie, <sup>3</sup>Elan Jaelani**

<sup>1</sup>Universitas Al-Azhar Indonesia, <sup>2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Herdiawanto@gmail.com, Matahariyonagie08@gmail.com,

elanjaelani@uinsgd.ac.id, utangrosidin@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.

**Keywords: Sextortion, Perlindungan korban, Kejahatan Online**

## **PENDAHULUAN**

Dalam era kemajuan teknologi digital, munculnya kejahatan sextortion telah mengubah lanskap kejahatan di dunia modern. Sextortion adalah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan aspek

ekonomi, tetapi juga menyentuh isu-isu korupsi, gender, dan eksploitasi seksual yang kompleks.<sup>1</sup>

Berikut adalah beberapa jenis kejahatan sextortion yang umum dilaporkan: **Pertama**, Pengancaman penyebaran konten intim: Pelaku sextortion mengancam untuk menyebarkan foto, video, atau materi seksual pribadi korban kepada keluarga, teman, atau publik secara luas jika korban tidak memenuhi tuntutan mereka. **Kedua**, Pemerasan finansial: Pelaku meminta uang atau barang berharga dari korban dengan ancaman bahwa jika mereka tidak membayar, materi intim akan diungkapkan kepada orang lain atau dipublikasikan secara online. **Ketiga**, Pemerasan seksual: Pelaku memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual tertentu melalui ancaman penyebaran atau publikasi konten intim yang dimiliki. **Keempat**, Peretasan akun sosial media: Pelaku dapat meretas akun media sosial korban untuk mendapatkan akses ke kontak dan informasi pribadi mereka, yang kemudian digunakan untuk melakukan pemerasan atau penipuan lebih lanjut. **Kelima**, Peretasan webcam: Pelaku dapat mengambil alih kontrol webcam korban secara ilegal dan merekam mereka tanpa sepengetahuan mereka. Mereka kemudian mengancam untuk mempublikasikan rekaman tersebut jika korban tidak mematuhi tuntutan mereka. **Keenam**, Penipuan romansa online: Pelaku menggunakan kedekatan atau hubungan romantis palsu dengan korban melalui platform daring. Setelah memperoleh materi intim atau pribadi dari korban, mereka kemudian memeras atau memeras korban dengan ancaman penyebaran informasi tersebut.

Dalam era di mana akses terhadap teknologi semakin meluas, pelaku sextortion dapat dengan mudah memanfaatkan internet dan media sosial untuk melakukan pemerasan seksual terhadap korban mereka. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki payung hukum yang memadai untuk melindungi masyarakat dari ancaman ini.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus sextortion, keberadaan payung hukum yang efektif dan komprehensif sangat penting. Payung hukum ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan ini, melindungi korban, menghukum pelaku, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks ini, beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan adalah perlindungan korban, penghukuman tegas, dan upaya pencegahan. Oleh karena itu melalui penelitian bermaksud untuk merumuskan dan mendeskripsikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan berbasis gender (sextortion) sebagaimana yang dijelaskan diatas.

---

<sup>1</sup> Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini bertujuan untuk menyusun payung hukum yang efektif dalam menangani kejahatan sextortion yang melibatkan korupsi, gender, dan eksploitasi seksual. Langkah-langkah yang diperlukan dalam payung hukum ini mencakup pengaturan undang-undang yang jelas dan spesifik mengenai sextortion, perlindungan hak-hak korban, mekanisme pelaporan dan bantuan hukum yang efektif, penghukuman tegas bagi pelaku, serta upaya pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga harus dipertimbangkan dalam payung hukum untuk memastikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi semua individu. Dengan payung hukum yang kuat, diharapkan dapat mengatasi kejahatan sextortion dan melindungi masyarakat dari dampaknya.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **1. PENGAKUAN HAK-HAK KORBAN**

Payung hukum yang efektif dalam menangani sextortion harus mencakup pengakuan hak-hak korban. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang sesuai kepada korban. Beberapa hak-hak korban sextortion yang perlu diakui dalam payung hukum meliputi:<sup>2</sup>

#### a) Hak Privasi:

Hak privasi merupakan salah satu hak yang sangat penting yang harus diakui dan dilindungi dalam payung hukum terkait sextortion. Hak privasi mengacu pada hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pribadi mereka dan untuk melindungi diri mereka dari pengungkapan atau penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan.

Dalam konteks sextortion, korban sering kali menjadi target penyalahgunaan informasi pribadi mereka yang diperoleh oleh pelaku. Ini bisa berupa foto atau video intim yang diambil atau didapatkan secara ilegal. Oleh karena itu, payung hukum harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap privasi korban dengan mengatur:<sup>3</sup>

- 1) Larangan Penyebaran Informasi Pribadi: Undang-undang harus melarang dengan tegas pelaku sextortion untuk menyebarkan atau mengungkapkan informasi pribadi korban tanpa izin mereka. Ini termasuk melarang penyebaran foto atau video yang diambil secara ilegal atau melalui penipuan.

---

<sup>2</sup> Holt, T. J., Bossler, A. M., & May, D. C. (2012). Low self-control, deviant peer associations, and juvenile cyberdeviance. *American Journal of Criminal Justice*, 37(3), 378-395.

<sup>3</sup> Koster, A., Schouten, A. P., & Bogaerts, S. (2019). A systematic review of cyberstalking and sextortion frameworks. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(4), 501-513.

- 2) Pembatasan Akses Publik: Payung hukum juga harus memberikan ketentuan yang membatasi akses publik terhadap materi seksual yang digunakan dalam pemerasan. Ini dapat mencakup penegakan undang-undang terhadap platform atau situs web yang memfasilitasi penyebaran konten sextortion atau mengatur langkah-langkah untuk menghapus konten tersebut dari internet.
- 3) Penghormatan Terhadap Keinginan Korban: Undang-undang harus mengakui hak korban untuk menentukan penggunaan informasi pribadi mereka. Ini berarti jika korban tidak menginginkan informasi tersebut dipublikasikan, penghormatan harus diberikan dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah penyebaran atau penyalahgunaan lebih lanjut.
- 4) Perlindungan Identitas Korban: Dalam beberapa kasus, korban sextortion mungkin menginginkan perlindungan identitas mereka untuk menghindari stigmatisasi atau pemutusan hubungan sosial. Payung hukum harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi identitas korban dalam proses hukum, termasuk persidangan yang rahasia atau penggunaan inisial atau nama samaran dalam dokumen hukum.

Pengakuan hak privasi dalam payung hukum sextortion akan memberikan korban perlindungan dan kendali atas informasi pribadi mereka, membatasi penyebaran konten yang dapat merugikan mereka, dan memastikan bahwa privasi individu dihormati dan dilindungi dalam konteks digital.

b) Hak Keamanan

Hak keamanan adalah salah satu hak fundamental yang perlu diakui dan dilindungi dalam payung hukum sextortion. Hak keamanan merujuk pada hak individu untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman, kekerasan, atau penyalahgunaan yang dapat merugikan mereka secara fisik, emosional, atau psikologis. Dalam konteks sextortion, korban sering mengalami rasa ketidakamanan dan kecemasan yang mendalam akibat pemerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, payung hukum yang efektif harus memperhatikan hak keamanan korban dengan mengatur:<sup>4</sup>

- 1) Perlindungan Fisik: Undang-undang harus memberikan perlindungan terhadap integritas fisik korban. Ini mencakup tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku sextortion untuk mencegah adanya kekerasan fisik atau ancaman fisik terhadap

---

<sup>4</sup> Mustaine, E. E., & Tewksbury, R. (2013). Predicting adolescent involvement in cyberbullying. *Journal of Criminal Justice*, 41(3), 130-135.

korban. Selain itu, undang-undang juga dapat menyediakan langkah-langkah perlindungan khusus, seperti larangan mendekati korban atau perintah penahanan terhadap pelaku.

- 2) **Perlindungan Psikologis:** Payung hukum harus mengakui dampak psikologis yang serius yang dialami korban sextortion. Undang-undang harus menyediakan akses ke dukungan psikologis dan pemulihan untuk korban, termasuk layanan konseling, terapi, atau dukungan kelompok. Selain itu, perlindungan juga dapat mencakup langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan lanjutan atau pemerasan berulang terhadap korban.
- 3) **Keamanan Digital:** Dalam era digital, keamanan online juga menjadi faktor penting. Payung hukum sextortion harus mencakup ketentuan yang melindungi korban dari serangan atau penyalahgunaan di dunia maya. Ini dapat mencakup perlindungan terhadap serangan siber, hacking, atau penyebaran konten yang merugikan melalui media sosial atau platform online lainnya. Undang-undang juga harus memberikan mekanisme untuk melacak dan menghentikan penyebaran konten sextortion yang melibatkan korban.
- 4) **Perlindungan Saksi:** Dalam kasus sextortion, saksi-saksi juga harus mendapatkan perlindungan keamanan. Undang-undang harus memberikan ketentuan untuk melindungi identitas saksi dan mencegah segala bentuk pemaksaan atau ancaman terhadap mereka. Ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif saksi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau ketidakamanan.

Pengakuan hak keamanan dalam payung hukum sextortion akan memberikan korban rasa perlindungan dan kepastian, memastikan bahwa mereka tidak menjadi sasaran ancaman fisik atau psikologis, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan dan pemerasan berulang. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum dan membangun kepercayaan pada sistem peradilan.

c) **Hak Pemulihan Psikologis**

Hak pemulihan psikologis adalah salah satu aspek penting dari perlindungan korban sextortion dalam payung hukum. Mengingat dampak psikologis yang serius yang dialami oleh korban, hak pemulihan psikologis mengacu pada hak korban untuk mendapatkan dukungan dan perawatan yang diperlukan untuk memulihkan kesejahteraan mental dan emosional mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Quayle, E., & Taylor, M. (Eds.). (2019). *Sextortion: Theory, research, and prevention*. Routledge.

Dalam konteks sextortion, korban sering mengalami tekanan psikologis yang parah, termasuk stres, trauma, depresi, kecemasan, dan rasa malu yang mendalam. Oleh karena itu, payung hukum yang efektif harus mempertimbangkan hak pemulihan psikologis korban dengan mengatur:<sup>6</sup>

- 1) Akses ke Layanan Kesehatan Mental: Undang-undang harus menjamin akses korban sextortion ke layanan kesehatan mental yang memadai. Ini mencakup layanan konseling, terapi, atau intervensi psikologis lainnya yang dapat membantu korban mengatasi dampak traumatis yang mereka alami. Layanan ini harus disediakan secara terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan individu.
- 2) Dukungan Psikososial: Selain layanan kesehatan mental, payung hukum juga harus mempertimbangkan dukungan psikososial bagi korban sextortion. Ini melibatkan pendekatan yang holistik dalam pemulihan korban, seperti layanan dukungan kelompok, pemulihan komunitas, atau dukungan dari keluarga dan teman dekat. Dukungan ini dapat membantu korban membangun kembali kesejahteraan sosial, emosional, dan mental mereka.
- 3) Pencegahan Lanjutan: Hak pemulihan psikologis juga mencakup langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan atau pemerasan berulang terhadap korban. Payung hukum harus menyediakan mekanisme untuk melacak dan menghentikan penyebaran konten seksual yang merugikan atau penyebaran informasi pribadi korban. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko trauma psikologis yang lebih lanjut dan memfasilitasi pemulihan yang lebih baik.
- 4) Pendidikan dan Informasi: Hak pemulihan psikologis juga melibatkan akses korban sextortion terhadap informasi yang relevan dan pendidikan tentang pemulihan dan kesejahteraan mental. Payung hukum harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membantu korban memahami proses pemulihan, mengatasi stigmatisasi, dan membangun keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi pengalaman traumatis yang mereka alami.

Pengakuan hak pemulihan psikologis dalam payung hukum sextortion penting untuk membantu korban memulihkan diri secara holistik, membangun kembali kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta menghindari efek jangka panjang dari kejahatan yang

---

<sup>6</sup> Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). Teen girls, sexual double standards and 'sexting': Gendered value in digital image exchange. *Feminist Theory*, 14(3), 305-323.

mereka alami. Hak ini memberikan legitimasi kepada korban, mendorong dukungan yang adekuat, dan mengakui pentingnya perawatan kesehatan mental dalam proses pemulihan.

d) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Perlindungan identitas korban adalah salah satu aspek penting dalam payung hukum untuk sextortion. Melindungi identitas korban bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan mereka serta mencegah penyebaran lebih lanjut atau penggunaan yang tidak sah terhadap informasi pribadi mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam perlindungan identitas korban adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Anonimitas Korban: Undang-undang harus memberikan jaminan anonimitas kepada korban sextortion. Ini berarti identitas korban harus dilindungi secara ketat dan tidak boleh diungkapkan secara tidak sah kepada pihak lain tanpa persetujuan korban. Langkah ini melibatkan pengaturan ketat terkait penanganan informasi pribadi korban oleh lembaga penegak hukum dan proses hukum yang melibatkan korban.
- 2) Perlindungan Data Pribadi: Payung hukum harus memastikan bahwa informasi pribadi korban, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya, tidak diungkapkan tanpa izin korban. Ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah akses tidak sah terhadap data pribadi korban serta penggunaan dan penyebaran yang tidak sah.
- 3) Penghapusan Konten Seksual yang Merugikan: Undang-undang harus memberikan mekanisme yang efektif untuk menghapus konten seksual yang merugikan atau ilegal yang melibatkan korban. Ini mencakup penanganan cepat dan efisien terhadap konten yang telah diunggah atau disebarluaskan tanpa izin korban, baik di platform daring maupun media sosial. Penghapusan konten ini merupakan langkah penting untuk melindungi identitas dan reputasi korban.
- 4) Pelarangan Penyebaran Konten Seksual yang Merugikan: Payung hukum juga harus melarang penyebaran lebih lanjut konten seksual yang merugikan atau melibatkan korban. Langkah-langkah penegakan harus diambil untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, termasuk melalui larangan berbagi, unduhan, atau duplikasi konten tersebut. Hal ini membantu melindungi identitas dan integritas korban.

---

<sup>7</sup> Smith, J. N., & Guadagno, R. E. (2019). Sextortion and self-blame: Examining the role of perceived responsibility in victims' psychological well-being. *Computers in Human Behavior*, 91, 25-32.

5) Identitas Rahasia dalam Proses Hukum: Dalam proses hukum terkait sextortion, payung hukum harus menyediakan perlindungan identitas korban. Identitas korban harus dilindungi secara ketat selama penyelidikan, persidangan, dan proses hukum lainnya. Ini dapat melibatkan penggunaan inisial atau penggantian nama korban untuk menjaga privasi mereka.

Perlindungan identitas korban dalam payung hukum sextortion penting untuk mencegah lebih lanjutnya pemerasan, penyalahgunaan, atau penghancuran reputasi korban. Hak ini memberikan rasa aman kepada korban dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa takut akan penyebaran informasi pribadi mereka.

e) Hak Partisipasi dalam Proses Hukum

Hak partisipasi dalam proses hukum adalah salah satu hak yang penting bagi korban sextortion. Ini memastikan bahwa korban memiliki akses yang adil dan setara dalam semua tahap proses hukum, sehingga mereka dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam penanganan kasus mereka. Beberapa aspek yang terkait dengan hak partisipasi korban dalam proses hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Akses ke Informasi: Korban sextortion memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif tentang hak-hak mereka, proses hukum yang sedang berlangsung, serta kemungkinan pilihan dan langkah-langkah yang tersedia bagi mereka. Mereka harus diberi penjelasan yang memadai mengenai proses hukum, termasuk hak-hak mereka sebagai korban dan apa yang diharapkan dari mereka selama proses tersebut.
- 2) Konsultasi Hukum: Korban sextortion memiliki hak untuk mendapatkan konsultasi hukum yang memadai dan tepat waktu. Mereka harus diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau penasihat hukum yang dapat memberikan panduan dan nasihat profesional tentang hak-hak mereka, proses hukum yang terlibat, serta cara terbaik untuk melindungi kepentingan mereka.
- 3) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Korban sextortion juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kasus mereka. Mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, memberikan bukti atau kesaksian, serta mengajukan pertanyaan atau permintaan yang relevan dalam proses hukum. Partisipasi mereka harus

---

<sup>8</sup> Smith, J. N., Mattson, R. E., & Strubel, J. (2020). Sextortion prevalence rates and risk factors from a national sample of U.S. youth. *Computers in Human Behavior*, 102, 14-20.



dihormati dan diberi pertimbangan serius oleh pihak yang berwenang.

- 4) Perlindungan dari Pelecehan atau Intimidasi: Hak partisipasi korban sextortion juga mencakup perlindungan dari pelecehan atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan kasus tersebut. Mereka harus merasa aman dan dihormati selama proses hukum, dan tindakan yang memastikan perlindungan mereka dari segala bentuk ancaman atau tekanan harus diambil.
- 5) Pembelaan Diri: Hak partisipasi korban sextortion juga mencakup hak untuk membela diri dan memberikan pernyataan dalam upaya mempengaruhi hasil proses hukum. Mereka harus diberi kesempatan untuk menjelaskan kepentingan mereka, menyajikan bukti atau kesaksian yang mendukung, dan memberikan argumen yang relevan dalam mendukung kasus mereka.

Hak partisipasi dalam proses hukum memastikan bahwa korban sextortion diperlakukan secara adil dan diakui sebagai pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus mereka. Ini membantu membangun rasa kepercayaan dan keadilan, serta memberikan korban kesempatan untuk berperan aktif dalam mencari keadilan dan pemulihan.

Pengakuan hak-hak ini dalam payung hukum akan memastikan bahwa korban sextortion diberikan perlindungan yang memadai dan dukungan yang diperlukan dalam proses hukum. Hal ini juga mendorong penghormatan terhadap martabat dan integritas korban, serta memastikan bahwa mereka memiliki suara dan partisipasi yang diakui dalam penegakan hukum.

## **2. MEKANISME PELAPORAN DAN BANTUAN HUKUM**

Mekanisme pelaporan dan bantuan hukum merupakan aspek penting dalam perlindungan korban sextortion. Untuk memastikan efektivitas payung hukum dalam menangani kejahatan ini, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>9</sup>

- 1) Mekanisme Pelaporan: Payung hukum harus menyediakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi korban untuk melaporkan kejahatan sextortion. Ini dapat mencakup pembentukan unit atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus sextortion, serta penyediaan saluran komunikasi yang aman dan terpercaya bagi korban untuk melaporkan kejahatan tersebut. Pelaporan harus dilakukan dengan rahasia dan menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi mereka dari potensi penindakan balik oleh pelaku.

---

<sup>9</sup> Staksrud, E., & Livingstone, S. (2016). Children's rights in the digital age: A download from children around the world. EU Kids Online.

- 2) Perlindungan Identitas Korban: Penting untuk memastikan bahwa identitas korban sextortion dilindungi selama proses pelaporan dan penyelidikan. Ini melibatkan kebijakan dan praktik yang memastikan kerahasiaan identitas korban, penggunaan nama samaran, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mencegah penyebaran informasi pribadi korban yang dapat membahayakan mereka.
- 3) Akses ke Bantuan Hukum: Korban sextortion harus diberikan akses yang memadai ke bantuan hukum. Ini dapat melibatkan penyediaan layanan konseling hukum, dukungan hukum, atau pengacara yang dapat membantu korban dalam memahami hak-hak mereka, memberikan nasihat hukum, dan mewakili mereka selama proses hukum. Bantuan hukum ini harus tersedia secara finansial, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua korban sextortion tanpa diskriminasi.
- 4) Bimbingan dan Dukungan Selama Proses Hukum: Korban sextortion harus diberikan bimbingan dan dukungan selama proses hukum. Ini dapat mencakup pendampingan korban selama penyelidikan dan persidangan, penjelasan mengenai proses hukum yang terlibat, serta memberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum. Dukungan psikologis juga harus tersedia untuk membantu korban menghadapi dampak emosional dan psikologis yang diakibatkan oleh kejahatan sextortion.
- 5) Bantuan dalam Pemulihan: Payung hukum yang efektif juga harus menyediakan bantuan dalam pemulihan bagi korban sextortion. Ini termasuk akses ke layanan pemulihan dan rehabilitasi yang mencakup dukungan psikologis, perawatan medis, bantuan keuangan, atau sumber daya lainnya yang dapat membantu korban pulih secara fisik, emosional, dan finansial setelah mengalami pemerasan seksual.

Mekanisme pelaporan dan bantuan hukum yang baik akan memastikan bahwa korban sextortion mendapatkan perlindungan yang layak, bantuan yang tepat, dan akses ke proses hukum yang adil. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan korban, mendorong pelaporan lebih lanjut, dan memastikan bahwa pelaku ditindak secara hukum.

### **3. PENGHUKUMAN TEGAS TERHADAP PELAKU**

Penghukuman tegas terhadap pelaku sextortion adalah komponen penting dari payung hukum yang efektif dalam menangani kejahatan ini.

Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam penghukuman terhadap pelaku sextortion:<sup>10</sup>

- 1) Penetapan Hukuman yang Memadai: Undang-undang harus menetapkan hukuman yang memadai dan proporsional untuk pelaku sextortion. Hal ini mencakup hukuman penjara yang cukup lama dan denda yang signifikan. Hukuman yang memadai akan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan sinyal yang kuat bahwa kejahatan sextortion tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.
- 2) Ketegasan dalam Penegakan Hukum: Penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku sextortion. Sistem peradilan harus mengutamakan penanganan kasus-kasus sextortion dengan serius, menyediakan sumber daya yang memadai untuk penyelidikan, dan memastikan proses hukum yang adil. Ketegasan dalam penegakan hukum akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaku sextortion akan ditindak secara serius.
- 3) Sanksi yang Membedakan: Dalam kasus sextortion, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kekerasan, eksploitasi, dan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Undang-undang harus mempertimbangkan sanksi yang dapat dibedakan berdasarkan keparahan tindakan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Ini akan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang dialami oleh korban.
- 4) Perampasan Aset: Selain hukuman pidana, perampasan aset juga dapat menjadi sanksi yang efektif terhadap pelaku sextortion. Jika pelaku mendapatkan keuntungan finansial dari tindakannya, payung hukum harus memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang melibatkan perampasan aset yang diperoleh secara ilegal. Hal ini dapat mengurangi insentif keuangan bagi pelaku dan memberikan pemulihan finansial bagi
- 5) Upaya Pencegahan: Penghukuman tegas juga dapat berperan sebagai alat pencegahan. Ancaman hukuman yang serius dapat mengurangi insentif bagi individu yang berpotensi menjadi pelaku sextortion. Selain itu, penghukuman yang tegas juga dapat memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa kejahatan sextortion tidak akan ditoleransi.

Penghukuman tegas terhadap pelaku sextortion adalah langkah penting dalam memberikan keadilan kepada korban, memperkuat efek jera, dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan adanya

---

<sup>10</sup> Temple, J. R., Paul, J. A., van den Berg, P., Le, V. D., McElhany, A., & Temple, B. W. (2012). Teen sexting and its association with sexual behaviors. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 166(9), 828-833.

penghukuman yang memadai, dapat diharapkan bahwa tingkat kejahatan sextortion dapat ditekan dan masyarakat dapat merasa lebih aman dari ancaman ini.

#### **4. UPAYA PENCEGAHAN**

Upaya pencegahan memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan sextortion. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya pencegahan:<sup>11</sup>

- 1) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko sextortion. Program pendidikan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan lembaga masyarakat dapat memberikan informasi tentang penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi digital, risiko sextortion, dan tanda-tanda peringatan yang perlu diwaspadai. Semakin banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang sextortion, semakin mungkin mereka dapat melindungi diri dan mengidentifikasi potensi kasus sextortion.
- 2) Kampanye Kesadaran: Diperlukan kampanye kesadaran yang luas untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan digital dan cara melindungi diri dari potensi sextortion. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, media sosial, dan inisiatif komunitas untuk menyebarkan informasi tentang risiko sextortion, tindakan pencegahan, dan langkah-langkah yang dapat diambil jika seseorang menjadi korban.
- 3) Pengaturan dan Kebijakan: Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mempromosikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab dan melindungi individu dari sextortion. Ini dapat mencakup regulasi terkait privasi dan keamanan data, penegakan hukum terhadap pelaku sextortion, dan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan ini.
- 4) Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Lembaga Masyarakat: Upaya pencegahan harus melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga masyarakat. Sekolah dapat memasukkan pendidikan tentang penggunaan yang bertanggung jawab terhadap teknologi dan risiko sextortion dalam kurikulum mereka. Keluarga dapat berperan penting dalam mengajarkan anak-anak tentang kesadaran digital dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Lembaga masyarakat, seperti lembaga penegak hukum dan organisasi non-pemerintah, dapat menyediakan sumber daya, pelatihan, dan bantuan hukum bagi korban sextortion.

---

<sup>11</sup> Citron, D. K., & Franks, M. A. (2019). Combatting Revenge Porn: A Comprehensive Analysis of Criminal Revenge Porn Statutes. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 109(2), 267-320.

- 5) Keamanan Digital dan Perlindungan Privasi: Individu perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang keamanan digital dan perlindungan privasi. Ini meliputi penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi media sosial yang tepat, pemahaman tentang risiko berbagi konten pribadi, dan peningkatan kesadaran tentang teknik manipulasi yang digunakan oleh pelaku sextortion. Semakin sadar individu tentang keamanan digital, semakin kecil kemungkinan mereka menjadi korban sextortion.

Upaya pencegahan yang komprehensif harus melibatkan kombinasi pendidikan, kesadaran masyarakat, regulasi, kolaborasi, dan perlindungan individu. Hanya dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, masyarakat dapat mengurangi risiko sextortion, melindungi individu yang rentan, dan menciptakan lingkungan digital yang aman.

## 5. KESETARAAN GENDER

Dalam konteks pencegahan kejahatan sextortion, kesetaraan gender juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang efektif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kesetaraan gender:<sup>12</sup>

- 1) Pendidikan dan Kesadaran: Program pendidikan harus mencakup pemahaman tentang gender dan kesetaraan dalam konteks teknologi digital. Pendidikan ini harus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam penggunaan teknologi, memberikan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri dari sextortion, dan mengatasi stereotip gender yang dapat berkontribusi pada eksploitasi seksual.
- 2) Pelibatan Perempuan dalam Penegakan Hukum: Penting untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam penegakan hukum dan kebijakan terkait sextortion. Ini termasuk memastikan kehadiran perempuan dalam lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam bidang ini, dan proses pembuatan kebijakan terkait perlindungan korban dan penuntutan pelaku.
- 3) Perlindungan Korban dengan Pendekatan Gender-Sensitif: Perlindungan korban sextortion harus mempertimbangkan dimensi kesetaraan gender. Hal ini melibatkan memahami bahwa perempuan dan laki-laki mungkin menghadapi risiko dan konsekuensi yang berbeda dalam konteks sextortion. Undang-undang dan kebijakan harus melindungi semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan gender, dan memberikan dukungan yang tepat terhadap kebutuhan dan pengalaman yang unik dari korban perempuan dan laki-laki.

---

<sup>12</sup> Holt, T. J., Bossler, A. M., & May, D. C. (2012). Low self-control, deviant peer associations, and juvenile cyberdeviance. *American Journal of Criminal Justice*, 37(3), 378-395.

- 4) Pemahaman tentang Peran Stereotip Gender dalam Sextortion: Pendidikan dan kesadaran harus memperkuat pemahaman tentang peran stereotip gender dalam sextortion. Ini termasuk memahami bagaimana stereotip gender dapat digunakan oleh pelaku sextortion untuk memanipulasi dan memeras korban. Dengan demikian, individu dapat lebih mampu mengidentifikasi situasi berpotensi berbahaya dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.
- 5) Kolaborasi dengan Organisasi dan Aktivis yang Berfokus pada Kesetaraan Gender: Upaya pencegahan sextortion harus bekerja sama dengan organisasi dan aktivis yang berfokus pada kesetaraan gender. Kolaborasi ini dapat mencakup advokasi bersama, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta penyediaan sumber daya dan dukungan bagi korban. Dengan bekerja bersama-sama, kita dapat memperkuat upaya pencegahan yang mencakup aspek kesetaraan gender.

Dalam menjalankan upaya pencegahan sextortion, penting untuk menjaga dan mempromosikan kesetaraan gender. Ini bukan hanya tentang melindungi individu perempuan, tetapi juga tentang menghilangkan ketimpangan gender yang mungkin mempengaruhi risiko dan dampak kejahatan sextortion.

## 6. CONTOH KEJAHATAN SEXTORTION

Kasus korupsi yang melibatkan gender dan eksploitasi seksual sering kali merupakan tindakan kejahatan yang memanfaatkan kekuasaan, posisi, atau pengaruh seseorang untuk tujuan pribadi yang merugikan orang lain, terutama perempuan.

Kasus "Me Too" adalah gerakan yang bermula pada tahun 2017 di media sosial, yang menggemparkan dunia dengan pengungkapan luas tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Gerakan ini dimulai setelah aktris Amerika Serikat, Alyssa Milano, mengajukan seruan kepada para pengguna media sosial untuk berbagi pengalaman mereka dengan menggunakan tagar "#MeToo". Beberapa contoh kasus terkenal yang muncul dalam gerakan "Me Too" adalah:<sup>13</sup>

### 1) Kasus Harvey Weinstein

Kasus Harvey Weinstein adalah salah satu kasus yang paling terkenal dalam gerakan "Me Too". Harvey Weinstein adalah seorang produser film terkenal dan pendiri perusahaan produksi film Miramax. Pada tahun 2017,

---

<sup>13</sup> Temple, J. R., Paul, J. A., van den Berg, P., Le, V. D., McElhany, A., & Temple, B. W. (2012). Teen sexting and its association with sexual behaviors. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 166(9), 828-833.

sebuah laporan investigasi oleh The New York Times dan The New Yorker mengungkap serangkaian tuduhan pelecehan seksual yang melibatkan Weinstein selama beberapa dekade. Lebih dari 80 perempuan, termasuk aktris terkenal seperti Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, dan Angelina Jolie, memberikan pengakuan tentang pengalaman mereka dengan Weinstein. Mereka menceritakan bagaimana Weinstein menggunakan posisi dan kekuatannya di industri film untuk memanipulasi, memaksa, dan melecehkan secara seksual para korban.

Kasus Weinstein menjadi sorotan media internasional dan memicu gelombang pengungkapan pelecehan seksual dalam industri hiburan dan di luarnya. Banyak perempuan lain yang sebelumnya diam tentang pengalaman mereka mulai memberikan kesaksian mereka, menjadikan kasus Weinstein sebagai titik balik penting dalam perjuangan melawan pelecehan seksual. Akibat pengungkapan ini, Harvey Weinstein dipecat dari perusahaan produksinya, Miramax, dan diberhentikan dari anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dia juga dihadapkan pada serangkaian tuntutan hukum yang diajukan oleh korban-korban pelecehan seksualnya. Pada tahun 2020, Weinstein dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan pelecehan seksual dan pemerkosaan, dan dijatuhi hukuman penjara.

Kasus Harvey Weinstein tidak hanya membawa perhatian terhadap tindakan individu yang terlibat, tetapi juga mengungkap ketidakadilan dan kekuasaan yang ada dalam industri hiburan yang perlu diubah. Kasus ini juga menjadi pemicu bagi gerakan "Me Too" yang membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual dan memberikan keberanian kepada korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka serta menuntut keadilan.

## 2) Kasus Larry Nassar

Kasus Larry Nassar adalah salah satu kasus pelecehan seksual yang paling mencolok dalam dunia olahraga, khususnya dalam cabang olahraga senam. Larry Nassar adalah seorang dokter tim USA Gymnastics dan dokter tim nasional senam Amerika Serikat selama beberapa dekade. Pada tahun 2016, tuduhan pelecehan seksual terhadap Nassar mulai mencuat. Sejumlah atlet senam terkemuka, termasuk beberapa anggota tim nasional senam Amerika Serikat seperti Simone Biles, Aly Raisman, dan McKayla Maroney, muncul dengan pengakuan bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Nassar. Mereka mengungkapkan bagaimana Nassar secara sistematis mengeksploitasi posisinya sebagai dokter untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mereka di bawah kedok perawatan medis.

Kasus ini memicu skandal yang mengguncang dunia olahraga dan menyoroti kegagalan sistem dalam melindungi atlet muda dari pelecehan seksual. Investigasi yang dilakukan menemukan bahwa Nassar telah melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan atlet selama bertahun-tahun,

termasuk di fasilitas medis, kompetisi, dan kamp pelatihan. Larry Nassar akhirnya diadili dan dihukum atas tindak pelecehan seksual yang dilakukannya. Pada tahun 2017, ia dihukum 60 tahun penjara karena kepemilikan materi pornografi anak. Pada tahun 2018, ia dihukum 40 hingga 175 tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual.

Kasus Larry Nassar mengguncang dunia olahraga dan menjadi titik balik penting dalam kesadaran tentang perlindungan atlet muda dari pelecehan seksual. Kasus ini menyebabkan perubahan dalam kebijakan dan tindakan preventif di organisasi olahraga, serta mendorong para atlet untuk lebih berani melaporkan kejadian serupa yang mereka alami. Kasus ini juga memperkuat pentingnya pendidikan, kesadaran, dan tindakan proaktif dalam mencegah pelecehan seksual di dunia olahraga dan masyarakat pada umumnya.

### 3) Kasus Kevin Spacey

Kasus Kevin Spacey adalah sebuah kontroversi yang melibatkan aktor terkenal Kevin Spacey terkait tuduhan pelecehan seksual. Kontroversi ini dimulai pada tahun 2017 ketika aktor Anthony Rapp mengungkapkan bahwa Spacey telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada tahun 1986 ketika Rapp masih remaja. Setelah pengungkapan tersebut, sejumlah tuduhan serupa mulai muncul dari pihak lain di industri hiburan. Beberapa aktor dan kru produksi mengungkapkan bahwa mereka juga telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Kevin Spacey. Tuduhan-tuduhan ini mencakup insiden-insiden yang terjadi di masa lalu, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Akibat dari tuduhan tersebut, Kevin Spacey menghadapi konsekuensi yang serius. Dia dipecat dari serial TV populer "House of Cards" dan proyek-proyek lainnya yang sedang dia garap. Spacey juga diberhentikan oleh agensinya dan dihapus dari produksi film yang sudah selesai namun belum dirilis. Selain itu, kasus ini juga menjadi sorotan media internasional dan mendorong gerakan #MeToo yang melawan pelecehan seksual di industri hiburan dan di berbagai sektor lainnya. Tuduhan terhadap Kevin Spacey menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang kekuasaan, pelecehan seksual, dan perlindungan para korban. Kasus Kevin Spacey menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan dan mendengarkan para korban pelecehan seksual serta memberikan ruang bagi mereka untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Kasus ini juga menyoroti perlunya perubahan dalam budaya kerja dan tindakan yang lebih tegas terhadap pelecehan seksual di industri hiburan dan masyarakat pada umumnya.

### 4) Kasus Bill Cosby

Kasus Bill Cosby adalah salah satu kasus yang mengguncang dunia hiburan dan memicu perdebatan yang luas tentang pelecehan seksual. Bill Cosby, seorang komedian dan aktor terkenal, dihadapkan pada serangkaian



tuduhan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh puluhan wanita. Kasus ini dimulai pada tahun 2014 ketika seorang komedian bernama Hannibal Buress dalam sebuah pertunjukan komedi mengeluarkan candaan tentang tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada Bill Cosby. Candaan tersebut kemudian viral di media sosial dan menjadi titik awal dari terungkapnya lebih banyak tuduhan terhadap Cosby.

Sejak saat itu, puluhan wanita mulai berani melangkah maju dan melaporkan pengalaman mereka dengan Cosby. Mereka menggambarkan serangkaian kejadian yang melibatkan pemerkosaan, pemalsuan minuman, dan pelecehan seksual lainnya yang diduga dilakukan oleh Cosby selama bertahun-tahun. Tuduhan-tuduhan ini mencakup insiden-insiden yang terjadi dari tahun 1960-an hingga 2000-an. Kasus Bill Cosby mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika dia diadili atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang wanita bernama Andrea Constand. Setelah sidang yang panjang, Cosby dinyatakan bersalah atas tiga tuduhan pemerkosaan dan dijatuhi hukuman penjara.

Kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap industri hiburan dan masyarakat secara keseluruhan. Tuduhan terhadap Cosby menyoroti isu pelecehan seksual, manipulasi kekuasaan, dan ketidakadilan gender yang terjadi di banyak sektor. Kasus ini juga memicu gerakan #MeToo yang mengajak masyarakat untuk membuka mata terhadap pelecehan seksual dan mendukung para korban untuk berbicara. Kasus Bill Cosby mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan dan mempercayai pengalaman para korban pelecehan seksual. Kasus ini juga menegaskan perlunya sistem hukum yang adil dan efektif untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual serta memberikan keadilan bagi para korban.

Gerakan "Me Too" telah menciptakan kesadaran yang luas tentang masalah pelecehan seksual, meningkatkan dukungan bagi korban, dan mendorong perubahan dalam berbagai sektor masyarakat. Kasus-kasus yang muncul dalam gerakan ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan mempercayai pengalaman korban, serta perlunya sistem yang responsif dan adil dalam menangani tindakan pelecehan seksual.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti urgensi payung hukum yang efektif dalam menangani kejahatan sextortion yang melibatkan korupsi, gender, dan eksploitasi seksual. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- 1) Kejahatan sextortion merupakan ancaman serius terhadap individu dan masyarakat. Pelaku sextortion memanfaatkan kekuasaan, status sosial, atau

posisi yang diuntungkan untuk memeras korban dengan ancaman pelecehan seksual, penyebaran konten pribadi, atau kerugian finansial.

- 2) Dampak kejahatan sextortion terhadap individu dan masyarakat meliputi trauma psikologis, gangguan mental, isolasi sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem, kerugian reputasi, dan ketidaksetaraan gender yang lebih dalam.
- 3) Payung hukum yang efektif dan tegas sangat diperlukan dalam menangani kejahatan sextortion. Hal ini mencakup perlindungan korban, penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku, dan pencegahan kejahatan secara menyeluruh.
- 4) Peningkatan kesadaran publik, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penelitian lanjutan adalah faktor penting dalam memperkuat payung hukum dan penanganan kejahatan sextortion.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24(02), 76–90.
- Ayuningtyas, N. C. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn). *RECIDIVE*, 10(3), 164–173.
- Berutu, S. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid. Sus/2021/Pn Dmk.). Universitas Kristen Indonesia.
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2019). Combatting Revenge Porn: A Comprehensive Analysis of Criminal Revenge Porn Statutes. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 109(2), 267-320.
- Febriani, E. V., & Wibowo, A. (2022). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 279–303.
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & May, D. C. (2012). Low self-control, deviant peer associations, and juvenile cyberdeviance. *American Journal of Criminal Justice*, 37(3), 378-395.
- Koster, A., Schouten, A. P., & Bogaerts, S. (2019). A systematic review of cyberstalking and sextortion frameworks. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(4), 501-513.
- Maulida, F. R. (2021). Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Urgensi Dan Dinamika. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mustaine, E. E., & Tewksbury, R. (2013). Predicting adolescent involvement in cyberbullying. *Journal of Criminal Justice*, 41(3), 130-135.

- Perangin-Angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 457–483.
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Media Iuris*, 2(2), 233–258.
- Quayle, E., & Taylor, M. (Eds.). (2019). *Sextortion: Theory, research, and prevention*. Routledge.
- Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). Teen girls, sexual double standards and 'sexting': Gendered value in digital image exchange. *Feminist Theory*, 14(3), 305-323.
- Runtu, E. A. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 9(11).
- Smith, J. N., & Guadagno, R. E. (2019). Sextortion and self-blame: Examining the role of perceived responsibility in victims' psychological well-being. *Computers in Human Behavior*, 91, 25-32.
- Staksrud, E., & Livingstone, S. (2016). Children's rights in the digital age: A download from children around the world. *EU Kids Online*.
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
- Temple, J. R., Paul, J. A., van den Berg, P., Le, V. D., McElhany, A., & Temple, B. W. (2012). Teen sexting and its association with sexual behaviors. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 166(9), 828-833.
- Yuliani, F. (2020). KAJIAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PEMBUATAN DAN PENYEBARAN PRODUK PORNOGRAFI DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PROVOCATIVE VICTIMS. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.